

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5  
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PENGHULU DI DESA BANGKO BAKTI KABUPATEN  
ROKAN HILIR**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**NURWAHYU YULIANI**  
**NPM : 1503100167**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **NURWAHYU YULIANI**  
N P M : 1503100167  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu Di Desa Bangko Bakti Kabupaten Rokan Hilir

Medan, 21 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

DISETUJUI OLEH:  
KETUA JURUSAN,



NALIL KHAIRIAH, S.IP.,M.Pd

DEKAN,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

**BERITA ACARA PENGESAHAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **NURWAHYU YULIANI**  
N P M : 1503100167  
Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Pada hari, tanggal : Kamis, 21 Maret 2019  
Waktu : 07.45 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd (.....)  
PENGUJI II : Ida Martinelly, SH.,MM (.....)  
PENGUJI III : Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP (.....)

**PANITIA UJIAN**

Ketua



Sekretaris

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP**

**Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**

## PERNYATAAN



Dengan ini saya Nurwahyu Yuliani, NPM 1503100167 Menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang saya terima.



Medan, Maret 2019  
Yang menyatakan

**NURWAHYU YULIANI**  
NPM. 1503100167



Cipigul Cerdas & Terpercaya  
 Kita menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : **KURWAHYU YULIACHI**  
 NPM : **1503190167**  
 Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEKISHULU DI DESA BANGKO BAKTI KABUPATEN EKWAN HILIR**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	20 Des 2018	Bimbingan latar Belakang	
2.	2 Jan 2019	Bimbingan kategorisasi	
3.	3 Jan 2019	Bimbingan kerangka konsep	
4.	18 Jan 2019	Acc proposal	
5.	31 Jan 2019	Bimbingan daftar wawancara	
6.	2 Feb 2019	Revisi pedoman wawancara	
7.	8 Maret 2019	Abstrak dan Pembahasan	
8.	19 Maret 2019	Hasil Penelitian dan Pembahasan	
9.	12/3 19	Rubrik Bab IV & V	
10.	14/3 19	Acc Sidang Monev Hptu	

Medan, .....20.....

Dekan,

(Dr. Anfin Saleh S.Sos M.SP)

Ketua Program Studi,

(Nolil Khairiah S.P.mpd)

Pembimbing ke : .....

(Dr. Anfin Saleh S.Sos M.SP)

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO MOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERJENTIAN PENGHULU DIDESA BANGKO BAKTI KABUPATEN ROKAN HILIR**

**NURWAHYU YULIANI**  
**NPM : 1503100167**

Demokrasi di desa diwujudkan dengan dilakukannya pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat. Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengakui dan menghormati pemerintahan desa untuk melaksanakan hak dan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sesuai dengan hak asal usul serta adat istiadat setempat. Penghulu adalah pejabat pemerintah kepenghuluan yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kepenghuluannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu di Desa Bangko Bakti Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan analisis data kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan pada faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu di Desa Bangko Bakti Kabupaten Rokan Hilir sudah dikatakan efektif. Tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai karena disebabkan anggaran dana dari pemerintah kabupaten telat kurun dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan pemilihan penghulu, serta pemerintah perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan pemilihan penghulu, juga meriview kembali Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu di Desa Bangko Bakti Kabupaten Rokan Hilir yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemilihan penghulu.

Kata kunci : Demokrasi, Pemilihan Kepala Desa, Implementasi Peraturan.

## KATA PENGANTAR



### **Assalaamua'laikum warahmatullaahi wabarakaatuh**

Syukur alhamdulillah rabbal alamin atas kehadiran Allah subhannawataala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berkenan memberikan rahmat, kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan serta kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis ucapkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar sarjana (S.AP) Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu Di Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir**”

Disadari dengan sepenuh hati, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang pertama dan paling utama kepada ALLAH SWT.
2. Yang teristimewa kepada ayahanda Sukino dan ibunda Darsiam tercinta, Yang telah mencurahkan kasih sayang tak terhingga dan selalu memberikan do'a, dukungan, serta bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan perguruan tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. Agussani.,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh,S.Sos,M.Sp selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah.,S.IP.,M.pd , selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Arifin Saleh S.Sos, M.Sp selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu dosen dan seluruh staff pengajar serta tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.



8. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini.
9. Kepada yang spesial yang selalu memberikan dukungan serta selalu menyemangati penulis setiap hari untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya, Muhammad Rizal yang kucintai dan sahabat sejatiku Widya Adisti, kakakku Indah Lestari, dan temen kos novita sari, isnita yang telah memberi banyak semangat dan dukungan yang tak henti-henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan kelas D regular Administrasi Publik angkatan 2015, terima kasih untuk kehangatan selama berkuliah dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya khususnya, Ira Ariyanti, Tita Nurhaliza dan Sindi Wiranda..

Akhir kata penulis berharap skripsi ini berguna bagi kita semua, kiranya Allah SWT membalas kebaikan atas dukungan serta bantuan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Medan, Maret 2019

**NURWAHYU YULIANI**  
**NPM: 1503100167**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
 <b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>	
2.1 Pengertian Implementasi.....	9
2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan .....	10
2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.4 Pengertian Kebijakan .....	11
2.5 Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.6 Pengertian Penghulu / kepala Desa.....	13
2.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa.....	14
2.8 Kewajiban Kepala Desa.....	15

2.9 Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades ).....	16
2.10 Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Penghulu .....	18

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Kerangka Konsep.....	20
3.3 Defenisi Konsep.....	21
3.4 Kategorisasi.....	22
3.5 Narasumber .....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.7 Teknik Analisis Data.....	24
3.8 Lokasi Penelitian.....	25
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian .....	25
3.10 Struktur Kepenghuluan Bangko Bakti.....	32

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.2 Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 Di Kabupaten Rokan Hilir.....	39
4.3 Pembahasan.....	47

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Simpulan .....	59
5.2 Saran .....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 3.1 kecamatan, Ibukota, dan Luas Wilayah di Kab. Rokan Hilir .....	29
Tabel 3.2 Struktur Kepenghuluan Bangko Bakti .....	32
Tabel 4.3 Narasumber Menurut Jenis Kelamin .....	38
Tabel 4.2 Narasumber Menurut Umur .....	39

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	21
Gambar 3.2 Susunan Organsasi Kepenghuluan Bangko Bakti .....	36

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Pedoman Wawancara
- Lampiran III : SK - I Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK - II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK - III Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : SK - IV Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VII : SK - V Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : SK - VI Permohonan Ujian Skripsi
- Lampiran IX : SK - VII Surat Pernyataan Sidang Skripsi
- Lampiran X : SK - X Undangan Ujian Skripsi
- Lampiran XI : Surat Permohonan Pergantian Judul
- Lampiran XII : Surat Izin Riset
- Lampiran XIII : Surat Balasan

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara demokrasi telah menjadi arus utama bagi negara-negara modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam pemerintahan, dalam hal ini rakyat diberi kekuasaan untuk turut serta menentukan pemerintahan yakni kewenangan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari legitimasi rakyat. Salah satu sarana untuk menyalurkan demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Secara umum pemilu merupakan media dan alat perwujudan kedaulatan rakyat baik secara langsung (*direct democracy*) atau tidak langsung (*indirect democracy*) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat, daerah, maupun di tingkat desa.

Demokrasi di desa diwujudkan dengan dilakukannya pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat. Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui dan menghormati pemerintahan desa untuk melaksanakan hak dan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sesuai dengan hak asal usul serta adat istiadat setempat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Di Desa Bangko Bakti Kepala Desa disebut Penghulu dan Desa disebut dengan Kepenghuluan karena di Kabupaten Rokan Hilir masyarakat berawal dari orang melayu. Penghulu adalah pejabat pemerintah kepenghuluan yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kepenghuluannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah yang disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK).

Penyelenggaraan pemerintah tidak dapat lepas dari jabatan Penghulu yang dipilih masyarakat desa yang sudah mempunyai hak memilih, maka dalam penyelenggaraan Pemilihan Penghulu dibutuhkan Panitia Pemilihan Penghulu. Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kepenghuluan dalam rangka memilih Penghulu Definitif yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dalam pemilihan penghulu diperlukan pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Penghulu tingkat Kepenghuluan yang selanjutnya



disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPKep untuk menyelenggarakan proses pemilihan penghulu

Berdasarkan Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu Pasal 9 Panitia Panitia Pemilihan Penghulu mempunyai tugas dan kewajiban : a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan; b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Penghulu kepada Bupati melalui Camat; c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Penghulu sesuai persyaratan yang telah ditentukan; e. menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Penghulu; f. melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon Penghulu berdasarkan ketentuan yang berlaku; g. menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan setelah dikoordinasikan dengan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan; h. melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih; i. memfasitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; j. menetapkan jumlah TPS dan jumlah pemilih di tiap-tiap TPS; k. menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi calon Penghulu; l. mengumumkan calon Penghulu yang berhak dipilih dan daftar pemilih; m. melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Penghulu; n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan; o. menetapkan calon Penghulu terpilih; dan p. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Penghulu kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.

Selain itu dalam sistem pemilihan Penghulu tidak terlepas dari tugas dan kewajiban Panitia Pemilihan Penghulu dalam rangka menjalankan tugas melaksanakan Pemilihan Penghulu harus memiliki peraturan yang rinci. Oleh karena itu, peraturan panitia pemilihan yang mengatur mengenai tahapan Pemilihan Penghulu agar lebih teknis dan lebih rinci. Panitia pemilihan penghulu dalam melaksanakan Pemilihan Penghulu melakukan tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan.

Peraturan panitia tersebut merupakan pedoman bagi Panitia dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Penghulu. Panitia tidak diperkenankan mengambil tindakan yang tidak diatur dalam Peraturan Panitia Pemilihan. Semua hal yang diatur oleh Panitia Pemilihan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses kerja sama untuk memperoleh calon kepala desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Penghulu tidak sesuai mekanisme pemilihan penghulu dan mekanisme pembentukan panitia pemilihan penghulu jarang sekali diketahui secara utuh oleh masyarakat ditingkat kepenghuluan. Akibatnya terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan penghulu.

Walaupun hanya Pemilihan Penghulu di tingkat Kepenghuluan (Desa) Pemilihan penghulu secara substansial tidak jauh berbeda dengan pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan presiden, namun persoalan yang melingkupi pemilihan penghulu terletak pada pembentukan panitia pelaksanaan pemilihan

penghulu yaitu tidak adanya pembagian tugas/ kerja bagi anggota panitia, tidak adanya hierarki kewenangan yang jelas, tidak adanya prosedur seleksi formal, tidak adanya peraturan yang rinci dan tidak adanya hubungan kerja yang bersifat impersonal sehingga pelaksanaan Pemilihan Penghulu merupakan kegiatan yang berat, rumit dan rangkaianannya relatif panjang serta memakan waktu yang tidak singkat, maka dari itu diperlukan Strategi Panitia Pemilihan Penghulu agar pelaksanaan Pemilihan Penghulu berjalan lancar, aman, tertib dan sukses.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGHULU DI DESA BANGKO BAKTI KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang paling penting dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam pembahasan masalah yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu di Desa Bangko Bakti Kabupaten Rokan Hilir?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan selaras dengan perumusan masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran pada perangkat desa di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian dan teori pada penelitian selanjutnya
- c. Untuk melatih diri peneliti dalam mengembangkan wawasan pemikiran secara ilmiah dan rasional dalam menghadapi masalah yang timbul dilingkungan.
- d. Untuk melatih diri peneliti dalam mengembangkan wawasan pemikiran secara ilmiah dan rasional dalam menghadapi masalah yang timbul dilingkungan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

##### **BAB II            URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan Publik, Proses Pembuatan Kebijakan Publik, Pengertian Penghulu/Kepala Desa, Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa, Kewajiban Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Penghulu.

##### **BAB III           METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian, Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

##### **BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Hasil Penelitian Dan Pembahasan

**BAB V        PENUTUP**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah simpulan dan saran.

## **BAB 11**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Wahab (2012:140) implelementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasi.

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Dari beberapa pengertian implementasi diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh sesuai acuan norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek-objek berikutnya.

## **2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Islamy (2011:102) kebanyakan kebijakan Negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga dengan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil (output) dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut juga mempunyai kaitan dengan konsenkuensi atau dampak yang akan Nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Winarno (2010:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau tujuan yang diinginkan.

Esensi utama dari implementasi Kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

## **2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.



Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, peraturan daerah, dan lain-lain. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai di dalam konsep, tetapi muncul dilapangan.

Menurut Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dari pengertian beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, Implementasi Kebijakan Publik adalah proses untuk memberlakukan baik brerbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang di tetapkan, serta sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan demi mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

#### **2.4 Pengertian Kebijakan**

Menurut Abidin (2012 : 38-39) kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu :

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau unjuk
- b. pelaksana baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat petnegatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

- c. Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- d. Kebijakan teknis, adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Menurut Dunn (2003: 20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintahan antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan pengadilan kriminalitas dan pembangunan kota.

Berdasarkan uraian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

## **2.5 Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah kebijakan yang melibatkan tiga elemen yaitu kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait

Menurut Leo Agustino (2008:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dimana

kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Nugroho R (2004:1-7) kebijakan publik suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Dilihat dari defenisi di atas, maka kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa:

- a. Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang.
- b. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- c. Berorientasi terhadap kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang di timbulkan.
- d. Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan dan bagaimana.

## **2.6 Pengertian Penghulu/Kepala Desa**

Kepala desa adalah pimpinan desa yang mengatur semua kegiatan dalam rumah tangganya sendiri, menerima aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pemerintahan pusat dan daerah, dan melaksanakan koordinasi dalam rangkaian pelaksanaan pemerintah lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang dimaksud dengan Menyelenggarakan Pemerintahan seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa. Adapun yang dimaksud dengan “Melaksanakan Pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa. Sedangkan yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yaitu melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat (Soemantri, 2011:43).

## **2.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa**

Tugas pokok kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi kepala desa adalah merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan (Soemantri, 2011:49).

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1). Pada tugas menyelenggarakan pemerintahan desa antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, memimpin penyelenggaraan.

## **2.8 Kewajiban Kepala Desa**

Adapun kewajiban dari Kepala Desa yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangandes;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

## **2.9 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)**

Sistem pemilihan Kepala Desa di Indonesia dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat serta mempunyai suara terbanyak. Sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia hanya kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan presiden dan wakil presiden baru dilaksanakan pada pemilu 2004, hal itu merupakan perkembangan baru dalam pemerintahan Indonesia. Pemilihan kepala desa dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik (Kansil, 2005:87).

Pemilihan kepala desa memiliki sejarah panjang sejak sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Oleh karena itu soal pemilihan kepala desa sampai saat ini masih relevan untuk dibahas dan dikaji. Agar mendapat kejelasan yang mendalam perlu mengetahui sejarah perjalanan pemilihan kepala desa di

Indonesia adalah sebagai berikut : Periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999:

- a Berdasarkan konstitusi kerajaan Belanda Tahun 1948 diterbitkanlah *Indische Staatregeling* yang berlaku mulai Tahun 1854, ketentuan mengenai desa diatur dalam pasal 128 :
- b Desa-desa bumiputra dibiarkan memilih kepada anggota pemerintahan desanya sendiri, dengan persetujuan penguasa yang ditunjuk untuk itu menurut ordonasi. Gubernur jendral menjaga hak tersebut terhadap segala pelanggarannya.
- c Dengan ordonasi dapat ditentukan keadaan dimana kepala desa dan anggota pemerintah desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk untuk Itu Kepala desa bumiputra diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur jendral, pemerintah wilayah dan residen atau pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonasi.
- d Jika yang ditentukan dalam ayat (1) dan (2) daripasal ini tidak sesuai dengan lembaga masyarakat atau dengan hak-hak yang diperkenankan dimiliki, maka berlakunya ditangguhkan.
- e Dengan ordonasi dapat diatur wewenang dari desa bumiputra untuk : (a) memungut pajak dibawah pengawasan tertentu ; (b) didalam batasbatas tertentu menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan yang diadakan oleh desa (Soemantri, 2011:64).

- f Desa diketahui sebagai badan hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan stbl. 1855, untuk menentukan siapa yang berhak menjadi kepala desa, maka rakyat pedesaan memilih sendiri secara langsung kepala desanya. Kemudian dikeluarkan undang-undang yang mengatur tentang kedesaan oleh pemerintah Hindia Belanda (Soemantri, 2011:70).

### **2.10 Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Penghulu**

Berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu, Panitia Pemilihan Penghulu mempunyai tugas dan kewajiban yaitu :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Penghulu kepada Bupati melalui Camat;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Penghulu sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
- e. Menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Penghulu;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon Penghulu berdasarkan ketentuan yang berlaku;



- g. Menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan setelah dikoordinasikan dengan Badan Permusyawaratan Kependhuluan;
- h. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih;
- i. Memfasitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. Menetapkan jumlah TPS dan jumlah pemilih ditiap-tiap TPS;
- k. Menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi calon Penghulu;
- l. Mengumumkan calon Penghulu yang berhak dipilih dan daftar pemilih;
- m. Melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Penghulu;
- n. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
- o. Menetapkan calon Penghulu terpilih; dan
- p. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Penghulu kepada Badan Permusyawaratan Kependhuluan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**


#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

Agar penelitian dapat memenuhi kriteria ilmiah maka cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sampai analisis data, diusahakan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan metode yang ada sesuai dengan perubahan metode dan prosedur penelitian ini, maka akan dibahas tentang jenis penelitian, populasi, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

#### **3.2 Kerangka Konsep**

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian di Desa Bangko Bakti Kabupaten Rokan Hilir. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

### 3.3 Defenisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial.

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan diteliti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu Di Desa Bangko Bakti Kabupaten Rokan Hilir.

- a. Kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan, dalam hal ini tidak menjadi soal apakah kebijakan ini benar atau salah sebab yang penting pada akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan. Didalam terdapat satu-satunya sumber rill legitimasi yakni efektifitas.
- b. Kebijakan publik adalah merupakan studi tentang bagaimana, mengapa dan apa tindakan aktif yang dilakukan pemerintah.
- c. Implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan publik tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melaikan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.
- d. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal adalah cara menyampaikan atau mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batubara

### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui apa yang menjadi tolak ukur dalam menganalisis data dari suatu penelitian, kategorisasi dalam penelitian ini yaitu :

- a. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan.

- b. Adanya unsur pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan.
- c. Adanya tujuan pelaksanaan implementasi kebijakan publik.
- d. Adanya sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan.

### **3.5 Narasumber**

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. ketua Panitia Kepenghuluan Bangko Bakti :  
Awan Saputra S.Sos
- b. Sekretaris Panitia kepenghuluan Bangko Bakti ::  
Amriadi S.Pd
- c. Penghulu Kepenghuluan Bangko Bakti:  
Husni Thamrin S.Ap
- d. Anggota pemilihann Kepenghuluan Bangko Bakti:  
Sukino

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder.

### **3.6.1 Data Primer**

Data primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Wawancara yang mendalam (*Deep Interview*) yakni metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disusun kepada informan-informan, Kemudian hasil jawaban yang diperoleh dari informan tersebut dikemas dalam tulisan yang tidak merubah makna dari inti jawaban dari setiap informan.

### **3.6.2 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa: Dokumen, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

## **3.7 Teknik Analisis Data**

Data dalam metode Kualitatif mencerminkan interpretasi yang dalam dan menyeluruh atas fenomena tertentu. Data dikelompokkan dalam kelas-kelas tidak menurut angka-angka. Maleong mendefinisikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Kriyantono, 2007:163).

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yang merupakan pengukuran dengan menggunakan data nominal yang menyangkut klasifikasi atau

kategori sejumlah variabel ke dalam beberapa sub kelas nominal. Melalui pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Metode kualitatif memungkinkan kita menyelidiki konsep-konsep yang dalam pendekatan lainnya akan hilang (Bogdan, 2002:5).

### **3.8 Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir

### **3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

#### **3.9.1 Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir**

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah di kenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota, tepatnya di jalan merdeka No. 58

Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan luas wilayah 8.881, 59 KM<sup>2</sup>, terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka; sebelah selatan dengan Kabupaten Kanpar dan Bengkalis; sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara; dan sebelah Timur dengan Kota Dumai.

Wilayah Rokan Hilir dialiri beberapa sungai. Berdasarkan data yang ada di daerah ini terdapat 16 batang jalur sungai. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten

ini umumnya menjadi sarana lalu lintas, dapat di layari perahu, perahu motor (pompong) kapal motor. Penyelusuran aliran sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu sungai Rokan. Adapun sungai-sungai tersebut adalah; Sungai Rokan, Sungai Duku, Sungai Ular, Sungai Tengger, Sungai Tengger, Sungai Siandun, Sungai Daun, Sungai Agas, Sungai Bangko dan sebagainya. Dari sekian banyak sungai tersebut yang paling penting sebagai sarana perhubungan adalah sungai Rokan, yang panjangnya sekitar 350KM.

Seperti layaknya daerah yang ada di Provinsi Riau yang letaknya di tengah-tengah pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga.

Secara geografis letak Kabupaten Rokan Hilir di garis Khatulistiwa beriklim tropis dan mempunyai curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data tahun 2008 curah hujan di kabupaten Rokan Hilir mencapai 215,3 mm/tahun dengan temperatur antara 26 – 32. Berdasarkan data yang ada menunjukkan hampir 52 rata-rata pada tahun 2008. Melihat keadaan ini berarti musim kering di daerah ini lebih panjang dari musim penghujan. Musim kering hampir terjadi rata-rata dalam satu tahun mencapai tujuh bulan sedangkan musim penghujan hanya lima bulan.

Curah hujan di Kabupaten Rokan Hilir ini terdiri dari dataran rendah dan sebagian lagi dataran tinggi. Daerah yang datarannya rendah adalah sebelah utara, daerah ini terdiri dari rawa-rawa dan merupakan pembentukan delta. Sedangkan wilayah selatan merupakan daerah dataran tinggi. Kemudian daerah Kabupaten Rokan Hilir, selain mempunyai daerah datar juga terdiri dari daerah pesisir dan



pulau. Pulau-pulau yang ada di Kabupaten Rokan Hilir menyebar di beberapa kecamatan yaitu; Kecamatan Kubu terdapat Pulau Halang, Pulau Jemur di Pasir Limau Kapas, Pulau Berkey, Pulau Pedamaran di Kecamatan Bangko, dan Pulau Sinaboi di Kecamatan Sinaboi.

Kabupaten Rokan Hilir mempunyai banyak sungai di antara sungai-sungai yang ada tersebut, sungai yang paling terkenal adalah sungai Rokan. Panjang Sungai Rokan mencapai lebih kurang 350 kilometer, sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu. Artinya sungai ini pada masa lalu selain sebagai sarana transportasi juga digunakan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci menjadi bahan tumpuan ekonomi masyarakat seperti untuk mencari biota air (ikan, ketam, dan lain-lain).

Sungai Rokan bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir sudah tidak asing lagi. Ia merupakan sumber aspirasi dan sumber kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keadaan muara Sungai Rokan terjadi pendangkalan, karena adanya erosi di daerah hulu yang mengakibatkan terbentuknya delta. Lebar sungai Rokan hanya tinggal beberapa meter saja. Sungai bagi masyarakat Melayu adalah mempunyai beberapa peranan, seperti sebagai sarana transportasi ( jalan raya sebelum adanya jalan darat ) untuk menghubungkan satu kawasan pemukiman yang satu dengan yang lain, sumber kehidupan, tempat untuk bermain. Peran yang sangat penting yaitu pengembangan teknologi lokal seperti pembuatan alat transportasi, penangkapan ikan dan sebagai tempat untuk berinovasi dan kreativitas anak-anak yang tinggal di bantaran sungai tersebut. Jika sungai Rokan

hilang maka hilanglah kata, bahasa, tradisi, adat dan budaya. Artinya potensi yang bersumber dari air yang bernama Sungai Rokan sudah hilang di Bumi Negeri Seribu Qubah. Oleh karena itu, agar identitas, jati diri serta potensi dari Sungai Rokan terus berkembang, jaga keberadaan sungai tersebut, melalui pelestarian hutan dan Bandar di daerah hulu. Jika hulu rusak, maka hilir juga rusak. Apabila hulu baik, maka hilir juga baik. Untuk itu, pemimpin daerah yang berada di daerah aliran sungai (DAS), perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Agar kekayaan hari ini juga dinikmati oleh generasi berikutnya.

### **3.9.2 Pemerintahan**

Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999. Berdasarkan UU ini ibukotanya adalah Ujung Tanjung. Namun aspirasi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menghendaki agar ibukota ditetapkan di Bagan Siapi-api. Hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti untuk menjangkau daerah-daerah pesisir, menghidupkan kembali Kota Bagan Siapi-api sebagai kota sejarah, yang pernah menjadi ibukota Propinsi Bangko semasa kerajaan Siak Sri Indrapura, Bagansiapi-api sebagai kota penghasil ikan dunia pada masa lalu. Berdasarkan berbagai alasan itu, maka kota Bagan Siapi-api ditunjuk sebagai ibukota Kabupaten. Alasan lain adalah sarana dan prasarana di Kota Bagan sudah memadai bila dibandingkan di daerah lain.

Pada awal berdiri Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari lima kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tanah Putih
2. Kecamatan Kubu
3. Kecamatan Bagan Sinembah
4. Kecamatan Bangko dan
5. Kecamatan Rimba Melintang

Lima kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini terbagi dalam 7 kelurahan, 71 desa dan 11 desa persiapan. Pada saat itu, tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah 1 desa swadaya, 9 desa swakarya, 68 desa swasembada dan 11 desa persiapan. Setelah hampir dua belas tahun berdiri Kabupaten Rokan Hilir, telah dibentuk 14 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.1

**Table 3.1**

**Kecamatan, Ibukota dan Luas Wilayah di Kabupaten Rokan Hilir**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Ibukota kecamatan</b>	<b>Luas Wilayah</b>	<b>Presentase</b>
<b>1</b>	<b>Tanah Putih</b>	<b>Sedinginan</b>	<b>1.915.23</b>	<b>21.56</b>
<b>2</b>	<b>Pujud</b>	<b>Pujud</b>	<b>984.90</b>	<b>11.09</b>
<b>3</b>	<b>Tanah Putih Tanjung Melawan</b>	<b>Melayu Besar</b>	<b>198.39</b>	
<b>4</b>	<b>Rantau Kopar</b>	<b>Rantau Kopar</b>	<b>231.13</b>	<b>2.60</b>
<b>5</b>	<b>Bagan Sinembah</b>	<b>Bagan Batu</b>	<b>847.35</b>	<b>9.54</b>
<b>6</b>	<b>Simpang Kanan</b>	<b>Simpang Kanan</b>	<b>445.55</b>	<b>5.02</b>

<b>7</b>	<b>Kubu</b>	<b>Teluk Merbau</b>	<b>1, 061.06</b>	<b>11.95</b>
<b>8</b>	<b>Panipahan</b>	<b>Panipahan</b>	<b>669.63</b>	<b>7.54</b>
<b>9</b>	<b>Bangko</b>	<b>Bagansiapiapi</b>	<b>475.26</b>	<b>5.35</b>
<b>10</b>	<b>Sinaboi</b>	<b>Sinaboi</b>	<b>335.48</b>	<b>3.78</b>
<b>11</b>	<b>Batu Hampar</b>	<b>Bantayan</b>	<b>284.31</b>	<b>3.20</b>
<b>12</b>	<b>Pekaitan</b>	<b>Pedamaran</b>	<b>465.30</b>	<b>5.24</b>
<b>13</b>	<b>Rimba Melintang</b>	<b>Rimba melintang</b>	<b>235.48</b>	<b>2.65</b>
<b>14</b>	<b>Bangko Pusako</b>	<b>Bangko Kanan</b>	<b>732.52</b>	<b>8.25</b>
<b>KAB. ROKAN HILIR</b>		<b>BAGANSIAPIAPI</b>	<b>8.881.59</b>	<b>100.000</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, 2013

Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah kabupaten yang terbaru, secara administrasi telah menyusun organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan pemerintah No. 41 Tahun 2007 organisasi perangkat daerah di bentuk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pada tahun 2011 usia kabupaten Rokan Hilir memasuki tahun yang ke 12 (kedua belas tahun). Pada tahun ini juga periodisasi dari pemerintahan secara otonom telah memasuki tahap ke II (tahun ke enam). Untuk itu pemerintah Rokan Hilir menyusun rancangan pembangunan jangka menengah tahun ke enam periodisasi kedua. Rancangan pembangunan jangka menengah ini merupakan pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah untuk setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (SKPD = Organisasi Perangkat Daerah).

Sumber daya aparat pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan data yang tersedia dari BPS berjumlah 4.267, yang tersebar pada 42 dinas, instansi dan kantor. Apabila dilihat dari jenjang pendidikannya sebagian besar adalah berpendidikan diploma dan sekolah menengah. Untuk aparatur yang berpendidikan sarjana ( Strata dua dan Strata satu ) hanya 19.40%. keadaan ini memberikan gambaran bahwa masih di perlukan peningkatan kualitas pendidikan bagi aparat pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Terutama untuk pendidikan formal yang mengarah pada aparatur pemikir untuk merancang pengembangan Kabupaten Rokan Hilir yang sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Rokan Hilir.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dinas pasar kabupaten Rokan Hilir di pandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian di sesuaikan kembali.

Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan bidang kebersihan pasar serta dapat di tugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang dalam rangka dekonsentrasi. Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Kebersihan pertamanan dan Pasar menyelenggarakan fungsi yaitu

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang kebersihan dan pertamanan, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang retribusi, melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pertamanan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Bupati.

Kemudian sekretaris, sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan dan mengendalikan kegiatan administrasi, umum, pegawai, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tata laksana dan keamanan. Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris terdiri atas:

- a. Sub Bagian Bina Program
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

### 3.10 Struktur Kepenghuluan Bangko Bakti

Tabel 3.2 Struktur Kepenghuluan Bangko Bakti

Tahun	2019
Kode Desa (PUM)	1407102004
Desa/Kelurahan	BANGKO BAKTI
Kecamatan	BANGKO PUSAKO
Kabupaten/Kota	KABUPATEN ROKAN HILIR
Provinsi	RIAU
Tahun Pembentukan	1995

Luas Desa/Kelurahan	465 KM <sup>2</sup>
Dasar Hukum Perda No.	SK GUBERNUR KDH. TK. I RIAU Nomor : Kpts.257/VI/1995 Tanggal : 14 Juni 1995
Koordinat	100.736767 BT / 1.680277 LU
T i p o l o g i	PERLADANGAN

### 3.10.1 Profil Desa

Kepenghuluan Bangko Bakti merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Secara Geografis Kepenghuluan Bangko Bakti merupakan dataran rendah dengan berjenis tanah Sawah dan dratan , suhu minimum  $\pm 28$  derajat celcius suhu maksimum  $\pm 34$  derajat celcius . apabila dilihat dari luas wilayah Kepenghuluan Bangko Bakti memiliki luas  $\pm 4.650$  Ha atau  $465 \text{ Km}^2$  dengan ketinggian 18 meter diatas permukaan laut ( 18 dpl ) pada koordinat bujur 100.736767 BT / 1.680277 LU.

Kepenghuluan Bangko Bakti merupakan salah satu Pilot Proyek PT. CPI, dimana hampir 38 % Luas Wilayah Kepenghuluan Bangko Bakti merupakan Area Operasi PT.CPI dan Rekananya yang bergerak di bidang MIGAS. dan apa bila dilihat dari letak batas wilayah Kepenghuluan Bangko Bakti, sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Teluk Nilap Kec. Kubu;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Bangko Pusaka;
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan Bangko Sempurna; dan
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kepenghuluan Bangko Jaya;

### 3.10.2 Orbitasi

1. Jarak Kepenghuluan Bangko Bakti ke Kecamatan Bangko Pusako ± 31 Km
2. Jarak Kepenghuluan Bangko Bakti ke Kabupaten Rokan Hilir ± 110 Km
3. Jarak Kepenghuluan Bangko Bakti ke Provinsi Riau ± 330 Km

### 3.10.3 Sejarah Asul Usul Kepenghuluan Bangko Bakti

Pada tahun 1995 Bangko Bakti yang pada saat itu masih menjadi Desa Persiapan dimana merupakan hasil dari Pemekaran wilayah Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Bengkalis, dimana Surat Keputusan GUBERNUR KDH. TK. I RIAU Nomor Kpts.257/VI/1995, Tanggal 14 Juni 1995 menjadi dasar berjalanya Desa Persiapan.

Seiring kebutuhan dan Perkembangan di segala Aspek maka pada Tahun 1997 Desa Persipan menjadi Desa/ Kepenghuluan Defenitif yakni menjadi Kepenghuluan Bangko Bakti dimana saat itu dipimpin oleh seorang Tokoh dari Masyarakat tempatan yakni, *Alm. Datok Ibrahim* menjadi Pimpinan atau Penghulu yang menjalankan Roda pemerintahan Kepenghuluan.

Waktu kian berjalan, Kebutuhan dan Kepentingan Kian Berkembang begitu juga Pemerintahan yang ada, sehingga sampai saat ini Kepenghuluan Bangko Bakti merupakan salah satu dari 16 Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Pembagian Wilayah Kepenghuluan Bangko Bakti yang pada saat itu **Alm, Datok Ibrahim** merupakan Pimpinan atau Penghulu dan atas dasar pertimbangan




dengan para tokoh Masyarakat, Agama maupun cerdik Pandai yang berada di Wilayah Kepenghuluan Bangko Bakti maka membagi Kepenghuluan Bangko Bakti menjadi 3 Wilayah/ Dusun yakni Dusun Balam Utara, Dusun Balam Selatan dan Dusun Balam Barat. hingga tahun 2011.

**Alm. Datok Ibrahim adalah PENGHULU PERTAMA** di Kepenghuluan Bangko Bakti setelah masa Jabatan Belian Habis diadakan Pemilihan Penghulu untuk Kepenghuluan Bangko Bakti dimana sosok **Datok Ahmad Jais** ditetapkan menjadi Penghulu Kepenghuluan Bangko Bakti menggantikan Alm. Datok Ibrahim.

Masa Jabatan **Datok Ahmad Jais** yakni Mulai Tahun 2011 sampai dengan 2014 dimana saat itu menetapkan Wilayah Kepenghuluan Berkembang menjadi 4 Wilayah/ Dusun , yakni Dusun Balam Utara, Dusun Balam Selatan, Dusun Balam Barat dan Dusun Balam Timur.

Setelah diadakannya Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Bangko Bakti yakni tepatnya tanggal..... dilantik Sosok Pemimpin/ Penghulu Bangko Bakti, yakni **Datok Husni Tamrin. SA.P**, sebagai Penghulu Defenitif periode 2014 sampai 2020 salah satu kebijakan beliau menetapkan Kepenghuluan Bangko Bakti menjadi 4 Wilayah/ Dusun , 13 Rukun Warga dan 30 Rukun Warga sehingga sekarang.



Gambar 3.2 Susunan Organisasi Kepenghuluan Bangko Bakti

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik dalam kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Kantor Kepenghuluan Bangko Bakti yang beralamat di Balam Riau KM 13. Sumber data dalam penelitian ini adalah 4 orang terdiri dari : 1 orang yaitu Kepala Desa dan 3 orang dari Panitia Pemilihan Penghulu.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer dan data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber menurut jenis kelamin, dan umur. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Penghulu juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil penelitian dan pembahasan.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber pengumpulan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan- penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu Narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan Narasumber berjenis kelamin perempuan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
<b>1</b>	Laki - Laki	4	100 %
<b>2</b>	Perempuan	0	0 %
	Jumlah	4	100 %

Sumber : Hasil penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki – laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau mencapai 100 %, sedangkan jenis kelamin perempuan tidak ada.

b. Narasumber Menurut Umur

Narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 35-37 dan 40-42 tahun.

Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi dan presentase masing-masing kategori umur sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Narasumber Menurut Umur**

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	35-37 Tahun	2	50 %
2	40-42 Tahun	2	50 %
	Jumlah	4	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut bahwa narasumber menurut umur 35-37 tahun dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau mencapai 50%, sedangkan menurut umur 40-42 tahun memiliki frekuensi 2 orang atau mencapai 50%.

## **4.2 Implementasi Peraturan Daerah No. Tahun 2015 Di Desa Bangko Bakti**

### **Kabupaten Rokan Hilir**

#### **a. Adanya Tindakan Yang Dilakukan Untuk Mendukung Kebijakan**

Tindakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu adalah Untuk mmenumbuhkan minat masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Penghulu.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari selasa, 13 februari 2019 dengan bapak awan saputra selaku sekretaris panitia pemilihan penghulu menyatakan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pemilihan penghulu pada dasarnya tindakan yang dilaksanakan yaitu melakukan sosialisasi berupa memberikan selebaran kertas yang diberikan kepada masyarakat mengenai aturan-aturan yang akan dilaksanakan terhadap pemilihan penghulu yang sesuai undang- undang berlaku dan ketika melaksanakan sosialisasi mendapatkan respon masyarakat dengan baik sehingga pemilihan aman dan kondusif dan mendukung jalannya pemilihan penghulu. Adapun dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan penghulu ketika berada dilapangan petugas mengalami kendala karena pengalokasian dana dari kabupaten pada waktu itu terlambat dan dari pihak panitia penyelenggara mengambil inisiatif memakai dana pribadi untuk membuat selebaran kertas dan biaya konsumsi .

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 13 Februari 2019 dengan bapak Amriadi mengatakan selaku panitia pemilihan kami menyusun rencana, mengkoordinasikan serta melaksanakan setiap pelaksanaan pemilihan penghulu .tahapan perencanaan,pengajuan anggaran, pengumuman pendaftaran hingga diumumkannya calon penghulu yang lulus menjadi penghulu. Tindakan tersebut sangat berjalan dan semua aturan diikuti para calon penghulu walaupun masih ada setiap calon ada yang memberikan berkas tidak lengkap, dalam melakukan tindakan tersebut kendalanya cos anggaran yang relatif kecil serta calon penghulu yang tidak lulus tidak menerima keputusan panitia padahal panitia hanya menjalankan peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghulu Terpilih Bangko Bakti Bapak Husni Thamrin yang diperoleh pada hari Rabu,13 Februari 2019 Sebagai calon penghulu saya melakukan pendaftaran dan melaksanakan administrasi mengikuti aturan- aturan yang berlaku yang diselenggarakan panitia pelaksana pemilihan penghulu, dan mensosialisasikan visi misi di masyarakat, dan dalam melaksanakan kampanye serta dalam melakukan pendaftaran saya masih bingung dalam mengurus nya karena kurang nya sosialisasi dari panitia pemilihan penghulu dan waktu yang ditetapkan sangat cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukino selaku Bendahara Pemilihan Penghulu tindakan yang dilaksanakan yaitu menyusun rencana kebutuhan biaya Pilkades sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa, melaksanakan pengeluaran sesuai dengan rencan kebutuhan biaya Pilkades, membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran biaya Pilkades,

menyediakan biaya bagi seksi-seksi sesuai rencana penggunaan, menyiapkan dan menyusun tanda terima pengeluaran biaya Pilkades. tindakan tersebut masih kurang berjalan karena adanya kendala dalam pencairan dana dari kabupaten.

**b. Adanya Unsur Pelaksana Untuk Mengimplementasikan Kebijakan**

Unsur pelaksana untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015 sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada suatu organisasi untuk dicapai dan dilakukan, Kepenghuluan Bangko Bakti unsur pelaksana yaitu tim mentoring pemilihan penghulu yang dibentuk dikabupaten, di desa yaitu pengawas pemilihan penghulu yang dibentuk oleh baperkep (badan perencanaan kepenghuluan), dan ketua panitia pemilihan penghulu yang dibentuk baperkep untuk pelaksana pemilihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa 13 Februari 2019 dengan Bapak Awan Saputra selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Penghulu yaitu unsur pelaksana kpps, kpps desa, panitia pelaksana desa, dan dibantu oleh pengawas pemilihan penghulu, dan masyarakat juga ikut andil dalam hal tersebut, langkah-langkah yang dilakukan unsur pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan Perda No 9 Tahun 2015 yaitu melakukan sosialisasi dengan memberikan selebaran kertas mengenai pemilihan penghulu, dan adanya baleho, spanduk dan diundang masyarakat perwakilan, tokoh masyarakat dan calon penghulunya. Dibangko bakti ada 8 calon penghulu berdasarkan perda no 9 tahun 2015 calon penghulu yang dipilih langsung oleh masyarakat adalah 5 orang berdasarkan perda dan dieliminasi 3 orang berdasarkan patinggrit berdasarkan peraturan perda yang ada. jadi patinggrit penilaian dari pendidikan, usia dan



pengalaman kerja, kendala unsur pelaksana dalam pengimplementasikan kebijakan sangat ada yaitu waktu pendaftaran ada 8 calon yang sudah mendaftar kepanitia pelaksana berdasarkan perda 9 tahun 2015 kabupaten rokan hilir 5 orang yang harus dipilih secara langsung oleh masyarakat jadi karena peraturan baru diterapkan untuk pemilihan kepala desa 3 calon yang tereliminasi merasakan keberatan sampai-sampai mengajukan banding ke PEMDES bagian pengawasan rokan hilir, jadi panitia merasa tertekan adanya intimidasi, cemoohan, karena ketidakterimaan para calon penghulu yang dieliminasi, dalam mengatasi masalah tersebut unsur pelaksana melakukan seluruh panitia menghadap ke pemdes dan pemdes membantu dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari rabu, 13 Februari 2019 dengan Bapak Amriadi selaku Ketua Panitia Pemilihan Penghulu unsur pelaksana yang pertama dari kabupaten yaitu tim mentoring pemilihan penghulu yang dibentuk di kabupaten rokan hilir, di desa yaitu pengawas pemilihan penghulu yang dibentuk oleh baperkep (badan perencanaan kepenghuluan), dan ketua panitia pemilihan penghulu yang dibentuk baperkep untuk pelaksana pemilihan penghulu tahun 2016, setelah panitia dibentuk panitia diberikan wewenang untuk pengajuan kebutuhan dana karena dana yang dikeluarkan oleh pemda melalui APBD yaitu sekitar 15 juta jadi dengan dana tersebut tidak dapat memadai maka dari itu panitia mengajukan pendanaan kembali pada setiap individual calon. Perencanaan biaya pemilihan dan menerima pendaftaran calon dan dibantu oleh sekretariat dalam menghandle penerimaan dokumen berkas calon penghulu dan kendala unsur pelaksana yaitu budgeting yang diberikan oleh kabupaten sangat kecil,

sehingga panitia berinisiatif untuk meminta kepada para calon penghulu, kemudian di proses pendaftaran para calon masuk ada yang memberikan dokumen atau berkas yang kurang lengkap sehingga dalam memperbaiki diundanglah para calon untuk melengkapinya, tapi sebagian para calon menolak hal itu, dalam mengatasi kendala tersebut unsur pelaksana dalam pendanaan yaitu dengan meminta pada setiap calon penghulu dan walaupun demikian masih ada yang tidak bayar dan bisa dibilang para panitia yang menutupinya dan panitia pun setelah proses pemilihan selesai tidak dipermasalahkan lagi karena dana tidak nombok.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh oleh pada hari Rabu 13 Februari 2019 dengan Bapak Husni Thamrin selaku Penghulu terpilih Bangko Bakti saya selaku calon penghulu yang membantu saya melaksanakan adalah tokoh masyarakat dan tim sukses saya dan saya sendiri dan langkah yang saya lakukan yaitu kampanye dan menyampaikna visi misi kendala yang saya temukan ketika saya melakukan kampanye adanya intimidasi lawan calon dengan memberikan cerita –cerita bohong tentang saya atau melakukan kampanye negatif, cara mengatasi kendala tersebut saya sebagai calon penghulu saya juga plt penghulu dan saya sebelumnya sudah menjabat sebagai sekretaris desa jadi masyarakat tidak percaya lagi atas tuduhan- tuduhan tersebut saya mengikuti pemilihan penghulu karena saya dipilih oleh masyarakat langsung.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, 13 Februari 2019 dengan Bapak Sukino selaku bendahara yang menjadi unsur pelaksana dalam pengimplementasikan yaitu : kpps, kpps desa, panitia pelaksana desa, dan dibantu

oleh pengawas pemilihan penghulu, dan masyarakat juga ikut andil dalam hal tersebut

**c. Adanya Tujuan Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik**

Tujuan pelaksanaan implementasi Perda No 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa, 12 Februari 2019 dengan Bapak Awan Saputra selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Penghulu tujuan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat agar antusias masyarakat dalam pemilihan sangat tinggi karena didalam aturan tersebut mewajibkan panitia mensosialikan, melakukan debat kandidat dan menyampaikan visi misi oleh calon penghulu dan diundang elemen masyarakat untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh calon penghulu tapi perlu dievaluasi kembali dalam penetapan Perda agar masyarakat benar-benar memahami dalam penyelenggaraan Pemilihan Penghulu.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 13 Februari 2019 dengan Bapak Amriadi selaku Ketua Panitia Pemilihan Penghulu bahwa tujuan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik sejauh ini belum tercapai karena dalam pendanaan dari Kabupaten masih harus ditambah lagi dan dirinci dengan benar jangan sampai dana desa juga dibebankan,

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 13 Februari 2019 dengan Bapak Husni Thamrin selaku Penghulu terpilih bahwa tujuan pelaksanaan

Implementasi Kebijakan Publik tidak tercapai karena dalam penyelenggaraan sangat tergesa-gesa sehingga banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 12 Februari 2019 dengan Bapak Sukino selaku Bendahara Pemilihan Penghulu bahwa pelaksanaan Implementasi Kebijakan kurang tercapai karena terlambat pencairan dana dari pemerintah kabupaten sehingga dalam penyelenggaraan pemilihan penghulu tidak optimal.

#### **d. Adanya Sarana Yang Dapat Mencapai Tujuan**

Sarana dan prasarana mencakup keberadaan dan fungsinya, bukan hanya untuk penampilan tapi sejauh mana fungsi dan daya guna dari sarana dan prasarana atau fasilitas dapat menunjang kemudahan, kelancaran proses dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 13 Februari 2019 dengan bapak Amriadi selaku Panitia Pemilihan Penghulu mengatakan fasilitas-fasilitas dari desa diberikan oleh panitia yaitu ATK, gedung sekretariat, dan menyewa sarana prasarana yang lain dan sarana prasarana tersebut kurang mendukung, karena seharusnya panitia pemilihan penghulu mempunyai fasilitas sendiri dan tidak menumpang dan sarana prasana masih menyewa karena kurangnya dan dan seharusnya ruangan yang dipakai panitia untuk bekerja tapi dipakai orang desa karena menumpang, dan ATK yang diberikan oleh panitia tapi dipakai oleh orang kantor desa jadi membuat pekerjaan panitia terkendala dan merasa diabaikan

Namun Hal yang berbeda yang disampaikan Bapak Awan Saputra dan Sukino dan Bapak Husni Thamrin yang penulis wawancarai pada hari Selasa, 12 Februari 2019 bahwa fasilitas yang diberikan yaitu Adanya ATK, tempat pemilihan, spanduk, baleho, dan sebagainya, dan fasilitas tersebut sudah mendukung, seperti adanya bantuan dana dari pemdes, adanya kotak suara dan akomodasi dari masyarakat sudah cukup baik.

### **4.3 Pembahasan**

Tata cara pemilihan kepala desa (pilkades) di desa Bangko Bakti Kabupaten Rokan Hilir pada dasarnya sama dengan pemilihan kepala desa secara serentak di desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Dasar yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan peraturan yang di bentuk pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagai tindak lanjut dari UU

No 6 Tahun 2014 dan juga sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Bangko Bakti. Pada tanggal 18 Juni 2016 Kabupaten Rokan Hilir untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan kepala desa serentak yang diikuti sebanyak 118 desa yang tersebar di 27 kecamatan adalah untuk mewujudkan adanya kepala desa yang tetap ada di desa Gosara untuk memimpin pemerintahan Desa Bangko Bakti. Hal tersebut penting karena penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, hanya akan terwujud manakala ada kepala desa yang tetap dan terpilih dengan cara yang demokratis. Dalam hal ini Kepala Desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya dalam rangka memajukan masyarakat, desa dan pemerintahan desa setempat.

Untuk mewujudkan semua itu jelas diperlukan adanya suatu proses pemilihan Kepala Desa (pilkades) yang didasarkan pada peraturan perundang undangan yang ada. Pendasaran itu penting adanya hal ini dikarenakan proses pilkades sangat panjang dan saling terkait, mulai dari pendaftaran untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi, cakap, dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi daerah, Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, desa merupakan suatu wilayah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten serta dipimpin oleh seorang Kepala Desa

Kepala Desa dalam memimpin desa tidaklah berjalan tanpa dukungan dari masyarakat. Termasuk dukungan dari Badan Perwakilan Kepenghuluan (BPK)

sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini kepala desa adalah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPK.

Untuk mendapatkan Kepala Desa harus dilakukan melalui Pemilihan kepala desa yang diselenggarakan oleh panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan pamong desa yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa. Semua kegiatan Pemilihan kepala desa harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Dalam pelaksanaan Pemilihan kepala desa di Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, semua diawali dengan akan segera berakhirnya masa tugas Kepala Desa Bangko Bakti periode sebelumnya dan adanya keinginan masyarakat untuk memilih kepala desanya sendiri demi tetap berjalannya roda pemerintahan desa Bangko Bakti. Dari keinginan itulah, dilakukan pembentukan panitia pemilihan kepala desa secara serentak berasal dari Tingkat Kabupten, di bentuk oleh Bupati menurut pasal 5, selanjutnya panitia pemilihan kepala desa secara serentak berasal dari Tingkat Kecamatan bentuk oleh Camat menurut pasal 8, dan terakhir panitia pemilihan kepala desa secara

serentak berasal dari Tingkat Desa, BPK membentuk panitia pemilihan Desa dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, menurut pasal 7, Dasar pembentukannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu merupakan peraturan yang di bentuk pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagai tindak lanjut dari UU No 6 Tahun 2014. Adapun nama Panitia Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Desa Bangko Bakti yaitu :

NO	NAMA	PANITIA
1	Amriadi	Ketua
2	Awan Saputra	Sekretaris
3	Sukino	Bendahara
4	Mukhlis	Anggota
5	suherman	Anggota
6	Tardiono	Anggota
7	Mujiono	Anggota

Panitia Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Desa Bangko Bakti bertugas :

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui camat.
3. Membentuk KPPS yang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan ketua dan anggota untuk masing-masing TPS.



4. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih.
5. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
6. Menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan.
7. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye.
8. Menetapkan tugas KPPS dan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
9. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS.
10. Melaksanakan pemungutan suara.
11. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing TPS dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa.
12. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih. Dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPK, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kabupaten.

Calon Kepala Desa persyaratannya sebagai berikut:

- a. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih, dan harus mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.
- b. Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- c. Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga peneliti tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Calon Kepala Desa dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) Menurut pasal 32 peraturan daerah kabupaten Rokan Hilir No. 9 Tahun 2015, persyaratannya sebagai berikut :

- a. PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- b. Dalam hal PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- c. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- d. PNS yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.

Dalam pasal 22, disebutkan PNS yang berasal dari Sekretaris Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sekurang-kurangnya telah mengabdikan dirinya sebagai perangkat desa selama 10 (sepuluh) tahun. Desa.Selanjutnya berita acara penetapan calon Kepala Desa diumumkan oleh

panitia pemilihan Desa melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Setelah nama calon Kepala Desa diumumkan dan menentukan nomor urut calon Kepala Desa, maka dilanjutkan dengan kampanye pemilihan Kepala Desa. Dasar pelaksanaannya adalah pasal 42 peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 tahun 2014, yang dimaksudkan untuk lebih mengenal terhadap kepribadian, visi, dan misi, serta program-program pembangunan desa yang akan dilakukan oleh calon Kepala Desa yang berhak dipilih. Panitia pemilihan memberikan waktu kepada calon Kepala Desa untuk melakukan kampanye selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang dan berbagai ketentuan lainnya untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Untuk pelaksanaan Pemilihan kepala desa di Desa Bangko Bakti 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan telah memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dengan cara :

- a. Menyampaikan undangan.
- b. Mengadakan dan atau menempelkan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat yang strategis tentang tanggal, jam dan tempat pemungutan suara akan dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
- c. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB bertempat di Balai Desa Bangko BAKTI. Pada saat

pemungutan suara, telah disebutkan bila penduduk yang memiliki hak pilih adalah sebanyak :

1.810 orang.

Dalam hal ini Panitia Pemilihan berkewajiban untuk:

- a. Menjamin agar asas dapat terlaksana dengan baik.
- b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur.
- c. Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pemungutan suara waktu itu selesai tepat pada pukul 14.00 WIB dan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa. Panitia kemudian wajib mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara. Dengan hasil sebagai berikut :

- a. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Sebanyak : 1.810 orang;
- b. Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sebanyak : 1605 orang;
- c. Jumlah hak pilih yang tidak hadir : 205 orang;
- d. Calon Kepala Desa terpilih Husni Thamrin memperoleh suara sebanyak : 535 suara;

Dengan demikian pemilihan Kepala Desa di Desa Gosara Kecamatan Ciruas yang dilaksanakan pada Hari Minggu 28 Juni 2016 dimenangkan oleh saudara Husni Thamrin dengan perolehan suara sebanyak : 535 suara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2015 pasal 42, penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir, sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS bersama Panitia Pemilihan Desa menghitung Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS, jumlah surat suara yang tidak terpakai, dan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Desa, saksi calon, BPD dan warga masyarakat, saksi calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua KPPS. KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi calon, KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara ditempat umum.

Berita acara hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel. KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada panitia pemilihan desa segera setelah selesai

penghitungan suara. Berita acara hasil penghitungan suara di masing-masing TPS direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Desa dan disaksikan oleh para saksi calon, BPD dan masyarakat dilokasi pemungutan suara, kemudian calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Berdasarkan berita acara pemungutan suara dan Penghitungan suara, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dalam keputusan BPD serta diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa. Pengesahan Saudara Husni Thamrin sebagai Kepala Desa di Desa Bangko BAKTI, yang dituangkan dalam keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 141./KEP.583-HUK/2016. Jikalau dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 pasal 45 disebutkan bahwa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati tetang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Bangko Bakti semua diawasi dan dibawah pembinaan Tim Pengawas dan Pembinaan yang dibentuk oleh Camat dan ditetapkan dengan keputusan Camat. Panitia Pengawas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara.
- b. Mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

- c. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa.
- d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- f. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tahapan pemilihan

Tindakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu adalah Untuk mmenumbuhkan minat masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Penghulu. Tindakan yang dilakukan oleh pelaksana pemilihan Penghulu sudah diimplementasikan karena seluruh anggota Panitia Pemilihan Penghulu melaksanakan tugas sesuai kewenangan dalam melaksanakan tugas wajib mematuhi prosedur /mekanisme yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan BPD maupun peraturan panitia pemilihan dan setiap anggota Panitia Pemilihan atau Petugas dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi dengan sesama anggota dan berkonsultasi, dalam mensosialisasikan dokumen terkait dengan pilkades seperti DPS, DPT dan peraturan panitia pemilihan tentang tata cara yang mengatur mengenai Pilkades kepada masyarakat desa khususnya kepada para bakal calon/calon Penghulu serta melakukan tindakan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan munculnya masalah dan menyelesaikan secara dini sebelum masalah tersebut muncul kepermukaan.

Unsur pelaksana untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015 sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada suatu organisasi untuk dicapai dan dilakukan, Kepenghuluan Bangko Bakti unsur pelaksana yaitu tim mentoring pemilihan penghulu yang dibentuk dikabupaten, di desa yaitu pengawas pemilihan penghulu yang dibentuk oleh baperkep (badan perencanaan kepenghuluan), dan ketua panitia pemilihan penghulu yang dibentuk baperkep untuk pelaksana pemilihan

Unsur Pelaksana dalam mengimplementasikan Perda No 9 Tahun 2015 sudah terlaksana dengan adanya kpps, kpps desa, panitia pelaksana desa, dan dibantu oleh pengawas pemilihan penghulu, dan masyarakat juga ikut andil dalam hal tersebut, sehingga partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan penghulu dapat berjalan lancar dengan melakukan sosialisasi dan komunikasi politik yang baik terhadap masyarakat dan bakal calon Kepala Desa menurut aturan Perda atau Undang-undang

Tujuan pelaksanaan implementasi Perda No 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuan dalam pelaksanaan sudah sesuai karena dalam penyelenggaraan Pemilihan Penghulu telah berjalan dengan aman dan tertib, serta tidak ada konflik yang muncul pasca pemilihan, serta tingkat partisipasi masyarakat yang datang memilih ke TPS sangat baik dalam menunjukkan kesadaran berdemokrasi mereka melalui partisipasi politik dalam bentuk suara, juga didorong kepedulian masyarakat dalam memilih pemimpin.



Sarana dan prasarana belum cukup keberadaan dan fungsinya, bukan hanya untuk penampilan tapi sejauh mana fungsi dan daya guna dari sarana dan prasarana atau fasilitas dapat menunjang kemudahan, kelancaran proses dalam mencapai tujuan. Dan selanjutnya fasilitas yang diberikan yaitu mengatakan fasilitas- fasilitas dari desa diberikan yaitu ATK, gedung sekretariat, dan menyewa sarana prasarana yang lain dan sarana prasarana tersebut kurang mendukung, karena seharusnya panitia pemilihan penghulu mempunyai fasilitas sendiri dan tidak menumpang dan sarana prasana masih menyewa karena kurangnya dana dan seharusnya ruangan yang dipakai panitia untuk bekerja tapi dipakai orang desa karena menumpang, dan ATK yang diberikan oleh panitia tapi dipakai oleh orang kantor desa jadi membuat pekerjaan panitia terkendala dan merasa diabaikan.

Berdasarkan hasil peneliti yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu di Desa Bangko Bakti belum terlaksana karena penyelenggara pemilihan penghulu tidak bisa memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana dengan baik yang disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana oleh pihak kabupaten.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa di Desa Bangko Bakti Kabupaten Rokan Hilir telah berjalan dengan aman dan tertib, dan tidak ada konflik yang muncul pasca pemilihan.
2. Peran Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sesuai dengan tuntutan demokrasi.
3. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Bangko Bakti dari tahapan persiapan, pencalonan, hingga pemungutan suara bahwa telah berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 9 Tahun 2015 serta UU No. 6 Tahun 2014.
4. Masyarakat di Desa Bangko Bakti telah menunjukkan kesadaran berdemokrasi mereka melalui partisipasi politik dalam bentuk suara, dan kepedulian masyarakat dalam memilih pemimpin.
5. Faktor yang mempengaruhi jalannya Pemilihan Kepala Desa di Bangko Bakti yaitu anggaran yang telat turun dari kabupaten dan kurangnya sarana prasarana yang kurang memadai dalam penyelenggaraan Pemilihan Penghulu

## **5.2 Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan menarik simpulan, maka beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlunya kejelasan menyusun semua Tata Cara yang mengenai tahapan pemilihan Penghulu secara rinci dan efektif.
2. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan Pemilihan Penghulu, juga mereview kembali peraturan daerah yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemilihan.
3. Dalam pelaksanaan pemilihan Penghulu di perlukan pengawasan dari pemerintah yang lebih komprehensif dan independen dengan cara lebih terbuka atau bersifat transparansi.
4. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan kembali.
5. Anggaran dana harus cepat di cairkan sebelum penyelenggaraan pemilihan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Arikunto, Suharmi, 2010 : *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Cipta, Jakarta .
- Budi, Winarno, 2010 : *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.,Yogyakarta
- Bambang T, Soemantri. 2011 : *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media.,Bandung
- C.S.T Kansil dan Christine Kansil, 2005 : *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Dunn, William N, 2003 : *Kebijakan Publik dan Mekanisme Kebijakan Publik*, Mandarmaju, Bandung
- D. Riant, Nugroho, 2004 : *Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Gramedia, Jakarta
- M. Irfan, Islamy, 2009 : *Analisi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara, Jakarta
- Martoya, Susilo, 2007 : *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta
- Nawawi, Hadari, 2003 : *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada University, Yogyakarta
- Wahab, Abdul, 2002 : *Analisis Kebijakan Publik*. Salemba Humanika, Jakarta
- Tachjan, 2006 :. *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung
- Suharsim, Arikunto, 2010 : *Prosedur Penelitian Suatu Dasar Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta. Jakarta

## **B. Perundang- Undangan**

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999:

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian  
Penghulu

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9  
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PENGHULU DI DESA BANGKO BAKTI  
KABUPATEN ROKAN HILIR

Nama Peneliti : NURWAHYU YULIANI

Prodi / Fakultas : Ilmu Administrasi Publik / Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu  
Politik

Nama Informan : Nurwahyu Yuliani

Waktu Wawancara : Selasa, 12 Februari 2019

### **1. Identitas Informan**

- a. Nama : Awan Saputra S.Sos
- b. Umur : 35 Tahun
- c. Jabatan : Sekretaris Panitia

### **2. Daftar Pertanyaan**

#### **a. Pertanyaan untuk Penghulu di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir**

**Adannya tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu Kebijakan**

1. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 di Desa Bangko Bakti ?

Jawaban : tindakan yang dilaksanakan yaitu melakukan sosialisasi berupa memberikan selemban kertas yang diberikan kepada

masyarakat mengenai aturan-aturan pemilihan penghulu sesuai dengan perda di Rokan Hilir

2. Sejauh mana tindakan tersebut sudah berjalan ?

Jawaban : ketika sosialisasi dilaksanakan mendapatkan respon masyarakat dengan bagus dengan berdasarkan aturan2 yang ada

3. Apa kendala yang ditemukan selama tindakan tersebut di jalankan ?

Jawaban : Mengenai pelaksanaan dilapangan tersendat dengan pendanaan dari kabupaten agak terlambat dan dari pihak panitia penyelenggara berinisiatif melakukan pendanaan memakai dana pribadi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

4. Apakah tindakan tersebut sesuai dengan perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan penghulu di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir ?

Jawaban : sangat sesuai, harus disosialisasikan kepada masyarakat dan mendapatkan respon masyarakat dengan bagus karena perda no 9 tahaun 2015 untuk pemilihan penghulu perdana diimplementasikan kepada masyarakat dahulu nya dalam melaksanakan tidak adanya aturan yang berlaku hanya menurut tokoh adat setempat.

**Adanya unsur pelaksanaan untuk mengimplementasikan kebijakan**

1. Siapa saja yang menjadi unsur pelaksanaan untuk mengimplementasikan perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan Penghulu di Desa Bangko Bakti di Kab Rokan Hilir ?  
Jawaban : kpps,kpps desa,panitia pelaksana desa, dan dibantu oleh pengawas pemilihan penghulu, dan masyarakat juga ikut andil dalam hal tersebut.
2. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan unsur pelaksanaan untuk mengimplementasikan ?  
Jawaban : melakukan sosialisasi dengan memberikan selebaran kertas mengenai pemilihan penghulu, dan adanya baleho,spanduk dan diundang masyarakat perwakilan , tokoh masyarakat dan calon penghulunya. Di bangko bakti ada 8 calon penghulu berdasarkan perda no 9 tahun 2015 calon penghulu yang dipilih langsung oleh masyarakat adalah 5 orang berdasarkan perda dan dieliminasi 3 orang berdasarkan patinggrit berdasarkan peraturan perda yang ada.jadi patinggrit penilaian dari pendidikan, usia dan pengalaman kerja.
3. Kendala apa saja yang ditemukan unsur pelaksanaan dalam mengimplementasikan perda Nomor 9 tahun 2015 tentang pemilihan Penghulu di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir ?  
Jawaban : sangat ada kendala, waktu pendaftaran ada 8 calon yang sudah mendaftar kepanitia pelaksana berdasarkan perda 9 tahun 2015 kabupaten rokan hilir 5 orang yang harus dipilih secara



langsung oleh masyarakat jadi karena peraturan baru diterapkan untuk pemilihan kepala desa 3 calon yang tereliminasi merasakan keberatan sampai-sampai mengajukan banding ke PEMDES bagian pengawasan rokan hilir, jadi panitia merasa tertekan adanya intimidasi, cemoohan, karena ketidakterimaan para calon penghulu yang dieliminasi.

4. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

Yaitu seluruh panitia pelaksana menghadap kepada pemdes untuk mencari solusi dan pemdes memberikan solusi berdasarkan aturan yang ada

**Adanya tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik**

1. Melalui implementasi kebijakan ini apakah pemilihan penghulu di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir sudah berjalan dengan baik ?  
Jawaban : sudah berjalan dengan baik, 5 calon yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan hasil pemungutan suara

2. Apakah terjadi perubahan setelah diimplementasikan Perda No. 9

Tahun 2015 di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir?

Jawaban : sangat terjadi perubahan berdasarkan perda no 9 tahun 2015 antusias masyarakat dalam pemilihan sangat tinggi karena didalam aturan tersebut mewajibkan panitia mensosialikan, melakukan debat kandidat dan menyampaikan visi misi oleh calon penghulu dan

diundang elemen masyarakat untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh calon penghulu.

3. Apakah ada hal-hal yang belum tercapai berkaitan dengan diimplementasikan Perda No. 9 Tahun 2015 di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir?

Jawaban : cukup baik, tapi perlu dievaluasi lagi penetapan perda harus jauh- jauh hari disosialisasikan agar masyarakat benar – benar memahami.

Karena pemilihan penghulu dibangko bakti baru pertama kali dilaksanakan melalui perda no 9 tahun 2015 jadi masyarakat banyak yang menganggap bahwasan panitia ada memihak ke sebelah calon padahal tidak ada, panitia melaksanakan hanya berdasarkan aturan yang ada dalam mengeliminasi ke 3 calon tersebut.

## **Adanya Sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan**

1. Sarana atau prasarana apa saja yang digunakan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 9 tahun 2015 di Kab. Rokan Hilir di Desa Bangko BAKTI?  
Adanya ATK, tempat pemilihan, spanduk, baleho, dan sebagainya.
2. Apakah sarana atau prasarana yang disediakan oleh pemerintah sudah mendukung Implementasi peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 di Kab. Rokan Hilir di Desa Bangko Bakti?  
Jawaban : sudah mendukung, seperti adanya bantuan dana dari pemdes, adanya kotak suara dan akomodasi dari masyarakat sudah cukup baik.
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala pada sarana atau prasarana yang disediakan oleh pemerintah ?  
Jawaban : keterlambatan pencairan dana yang dilakukan oleh pemdes mengenai sosialisasi pada calon penghulu yang akan disosialisasikan kepada masyarakat .yang memfasilitasi spanduk, baleho yang disosialikan adalah panitia pemdes dari kabupaten jadi untuk keterlambatan danannya panitia desa memakai dana desa untuk menutupinya.
4. Bagaimana cara pemerintah menyelesaikan permasalahan apabila sarana atau prasarana sudah mengalami kendala

mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 9 tahun 2010 di Kab. Rokan Hilir di Desa Bangko Bakti?

Jawaban : ini kewenangan panitia desa, yaitu harus mengambil sikap dan kebijakan seandainya sarana atau prasarana berupa ATK dan sebagainya adanya keterlambatan dari kabupaten panitia desa harus mengambil sikap bagaimana untuk menutupi hal tersebut supaya pemilihan ini tetap berjalan.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9  
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PENGHULU DI DESA BANGKO BAKTI KABUPATEN  
ROKAN HILIR

Nama Peneliti : NURWAHYU YULIANI

Prodi / Fakultas : Ilmu Administrasi Publik

Waktu Wawancara : Rabu 13 februari 2019

### **2. Identitas Informan**

d. Nama : Amriadi S.Pd

e. Umur : 40 Tahun

f. Jabatan : Ketua Panitia

### **2. Daftar Pertanyaan**

#### **b. Pertanyaan untuk Kepala Dusun di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir**

##### **Adannya tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu Kebijakan**

1. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 di Desa Bangko Bakti ?

Jawaban : selaku panitia pemilihan kami menyusun rencana, mengkoordinasikan serta melaksanakan setiap pelaksanaan pemilihan

penghulu .tahapan perencanaan,pengajuan anggaran, pengumuman pendaftaran hingga diumumkannya calon penghulu yang lulus menjadi penghulu.

2. Se jauh mana tindakan tersebut sudah berjalan ?

Tindakan tersebut sangat berjalan dan semua aturan diikuti para calon penghulu walaupun masih ada setiap calon ada yang memberikan berkas tidak lengkap.

3. Apa kendala yang ditemukan selama tindakan tersebut di jalankan ?

Jawaban : kendalanya cos anggaran yang relatif kecil serta calon penghulu yang tidak lulus tidak menerima keputusan panitia padahal panitia hanya menjalankan peraturan.

4. Apakah tindakan tersebut sesuai dengan perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan penghulu di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir ?

Jawaban. Ya sesuai

#### **Adanya unsur pelaksanaan untuk mengimplementasikan kebijakan**

1. Siapa saja yang menjadi unsur pelaksanaan untuk mengimplementasikan perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan Penghulu di Desa Bangko Bakti di Kab Rokan Hilir ?

Jawaban : unsur pelaksana yang pertama dri kabupaten yaitu tim mentoring pemilihan penghulu yang dibentuk dikabupaten rokan hilir,di desa yaitu pengawas pemilihan penghulu yang dibentuk oleh baperkep

(badan perencanaan kepenghuluan), dan ketua panitia pemilihan penghulu yang dibentuk baperkep untuk pelaksana pemilihan penghulu tahun 2016

2. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan unsur pelaksanaan untuk mengimplementasikan ?

Jawaban : setelah panitia dibentuk panitia diberikan wewenang untuk pengajuan kebutuhan dana karena dana yang dikeluarkan oleh pemda melalui APBD yaitu sekitar 15 juta jadi dengan dana tersebut tidak dapat memadai maka dari itu panitia mengajukan pendanaan kembali pada setiap individual calon.

Perencanaan biaya pemilihan dan menerima pendaftaran calon dan dibantu oleh sekretariat dalam handle penerimaan dokumen berkas calon penghulu

3. Kendala apa saja yang ditemukan unsur pelaksanaan dalam mengimplementasikan perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemilihan Penghulu di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir ?

Jawaban : budgeting yang diberikan oleh kabupaten sangat kecil, sehingga panitia berinisiatif untuk meminta kepada para calon penghulu, kemudian di proses pendaftaran para calon masih ada yang memberikan dokumen atau berkas yang kurang lengkap

Sehingga dalam memperbaiki diundanglah para calon untuk melengkapinya, tapi sebagian para calon menolak hal itu.

4. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

Jawaban dalam pendanaan yaitu dengan meminta pada setiap calon penghulu dan walaupun demikian masih ada yang tidak bayar dan bisa dibilang para panitia yang menutupinya dan panitia pun setelah proses pemilihan selesai tidak dipermasalahkan lagi karena dana tidak nombok. Yang ke 2 yaitu urusan dokumen selaku panitia memberikan surat kepada calon agar menghindari tahapan- tahapan yang telah ditentukan dan teep melakukan konsolidasi kepada tim mentoring kabupaten

### **Adanya tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik**

1. Melalui implementasi kebijakan ini apakah pemilihan penghulu di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir sudah berjalan dengan baik ?

Jawaban : dalam implementasi sudah berjalan tapi dengan catatan dalam pemilihan soal pendanaan harus ditambah lagi dan dirinci dengan benar jangan dibebankan pada dana desa.

2. Apakah terjadi perubahan setelah diimplementasikan Perda No. 9 Tahun 2015 di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir?

Belum ada perubahan

3. Apakah ada hal-hal yang belum tercapai berkaitan dengan diimplementasikan Perda No. 9 Tahun 2015 di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir?

Jawaban : belum tercapai karena masih ada catatan yang kurang oleh panitia sehingga membuat acuan untuk memperbaiki dalam pemilihan penghulu kembali, dan pemilihan penghulu 2016 dilaksanakn sangat tergesa-gesa sehingga banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya.



## **Adanya Sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan**

1. Sarana atau prasarana apa saja yang digunakan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 9 tahun 2015 di Kab. Rokan Hilir di Desa Bangko Bakti?

Jawaban : fasilitas- fasilitas dari desa diberikan oleh panitia ,ATK, dan gedung sekretariat, dan menyewa sarana prasarana yang lain

2. Apakah sarana atau prasarana yang disediakan oleh pemerintah sudah mendukung Implementasi peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 di Kab. Rokan Hilir di Desa Bangko Bakti?

Jawaban : kurang mendukung, karena seharusnya panitia pemilihan penghulu mempunyai fasilitas sendiri dan tidak menumpang dan sarana prasana masih menyewa karena kurang nya dana.

3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala pada sarana atau prasarana yang disediakan oleh pemerintah ?

Jawaban : kendalanya adalah seharusnya ruangan yang dipakai panitia untuk bekerja tapi dipakai orang desa karena menumpang, dan ATK yang diberikan oleh panitia tapi dipakai oleh orang kantor desa jadi membuat pekerjaan panitia terkendala dan merasa diabaikan.

4. Bagaimana cara pemerintah menyelesaikan permasalahan apabila sarana atau prasarana sudah mengalami kendala mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 9 tahun 20105 di Kab. Rokan Hilir di Desa Bangko Bakti?

Jawaban : kami panitia dan anggota melakukan musyawarah untuk mengatasi kendala tersebut dengan meminta kepada plt penghulu untuk memberikan ruangan kepada panitia pelaksanaan pemilihan penghulu tempat yang khusus.

Yang ke 2 peralatan tidak semua lengkap jadi selaku panitia merental contohnya alat print dsbnya.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9  
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PENGHULU DI DESA BANGKO BAKTI KABUPATEN  
ROKAN HILIR

Nama Peneliti : NURWAHYU YULIANI

Prodi / Fakultas : Ilmu Administrasi Negara / Ilmu Politik Dan Sosial

Waktu Wawancara : Rabu, 13 Februari 2019

### **3. Identitas Informan**

- a. Nama : Husni Thamrin S.Ap
- g. Umur : 42 Tahun
- h. Jabatan : Penghulu

## **2. Daftar Pertanyaan**

### **c. Pertanyaan untuk masyarakat di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir**

#### **Adannya tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu Kebijakan**

1. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 di Desa Bangko Bakti ?

Jawaban : Sebagai calon penghulu saya melakukan pendaftaran dan melaksanakan administrasi mengikuti aturan- aturan yang berlaku yang

diselenggarakan panitia pelaksana pemilihan penghulu, dan mensosialisasikan visi misi di masyarakat.

2. Sejauh mana tindakan tersebut sudah berjalan ?

Tindakan sangat berjalan dengan baik

3. Apa kendala yang ditemukan selama tindakan tersebut di jalankan ?

Dalam melakukan pendaftaran saya masih bingung dalam mengurus nya karena kurang nya sosialisasi dari panitia pemilihan penghulu dan waktu yang ditetapkan sangan cepat.

4. Apakah tindakan tersebut sesuai dengan perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan penghulu di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir ?

Sesuai, karena ketika saya mencalon sebagai calon penghulu saya mengikuti aturan-aturan Undang-undang.

#### **Adanya unsur pelaksanaan untuk mengimplementasikan kebijakan**

1. Siapa saja yang menjadi unsur pelaksanaan untuk mengimplementasikan perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan Penghulu di Desa Bangko Bakti di Kab Rokan Hilir ?

Jawaban : saya selaku calon penghulu yang membantu saya melaksanakan adalah tokoh masyarakat dan tim sukses saya dan saya sendiri .

2. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan unsur pelaksanaan untuk mengimplementasikan ?

Jawaban : saya selaku calon penghulu melakukan kampanye dan menyampaikan visi misi saya .

3. Kendala apa saja yang ditemukan unsur pelaksanaan dalam mengimplementasikan perda Nomor 9 tahun 2015 tentang pemilihan Penghulu di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir ?

Jawaban : kendala yang saya temukan ketika saya melakukan kampanye adanya intimidasi lawan calon dengan memberikan cerita –cerita bohong tentang saya atau melakukan kampanye negatif

4. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

Jawaban : saya sebagai calon penghulu saya juga plt penghulu dan saya sebelumnya sudah menjabat sebagai sekretaris desa jadi masyarakat tidak percaya lagi atas tuduhan- tuduhan tersebut saya mengikuti pemilihan penghulu karena saya dipilih oleh masyarakat langsung.

#### **Adanya tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik**

1. Melalui implementasi kebijakan ini apakah pemilihan penghulu di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir sudah berjalan dengan baik ?

Jawaban : sudah, karena pelaksanaan pemilihan penghulu telah berjalan dengan aman dan tertib.

4. Apakah terjadi perubahan setelah diimplementasikan Perda No. 9 Tahun 2015 di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir?

Jawaban : tidak ada

5. Apakah ada hal-hal yang belum tercapai berkaitan dengan diimplementasikan Perda No. 9 Tahun 2015 di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir?

Jawaban : masik, yaitu dalam penyelenggaraan sangat tergesa-gesa sehingga banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya, seperti dalam tata cara Pendaftaran Penghulu.

### **Adanya Sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan**

1. Sarana atau prasarana apa saja yang digunakan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 9 tahun 2015 di Kab. Rokan Hilir di Desa Bangko Bakti?

Jawaban : atk, surat suara, kotak suara, dan lainnya

2. Apakah sarana atau prasarana yang disediakan oleh pemerintah sudah mendukung Implementasi peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 di Kab. Rokan Hilir di Desa Bangko Bakti?

Jawaban : sudah

3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala pada sarana atau prasarana yang disediakan oleh pemerintah ?

Jawaban : keterlambatan pencairan dana yang dilakukan oleh pemdes mengenai sosialisasi pada calon penghulu yang akan disosialisasikan kepada masyarakat .yang memfasilitasi spanduk, baleho yang disosialikan adalah panitia pemdes dari kabupaten j

4. Bagaimana cara pemerintah menyelesaikan permasalahan apabila sarana atau prasarana sudah mengalami kendala mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 9 tahun 20105 di Kab. Rokan Hilir di Desa Bangko Bakti?

Jawaban : panitia desa berinisiatif untuk memakai desa

## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9  
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PENGHULU DI DESA BANGKO BAKTI  
KABUPATEN ROKAN HILIR

Nama Peneliti : NURWAHYU YULIANI

Prodi / Fakultas : Ilmu Administrasi Publik / Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu  
Politik

Nama Informan : Nurwahyu Yuliani

Waktu Wawancara : Selasa, 12 Februari 2019

### 1. Identitas Informan

- a. Nama : Sukino
- b. Umur : 37 Tahun
- c. Jabatan : Bendahara Panitia Pemilihan Penghulu

### 2. Daftar Pertanyaan

- a. Pertanyaan untuk Penghulu di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir

Adannya tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu Kebijakan

1. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 di Desa Bangko Bakti ?

Jawaban :saya sebagai Bendahara Pemilihan Penghulu tindakan yang dilaksanakan yaitu menyusun rencana kebutuhan biayaPilkades sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa, melaksanakan



pengeluaran sesuai dengan rencan kebutuhan biaya Pilkades, membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran biaya Pilkades, menyediakan biaya bagi seksi-seksi sesuai rencana penggunaan, menyiapkan dan menyusun tanda terima pengeluaran biaya Pilkades.

2. Sejauh mana tindakan tersebut sudah berjalan ?

Jawaban : tindakan tersebut masih kurang berjalan karena adanya kendala dalam pencairan dana dari kabupaten.

3. Apa kendala yang ditemukan selama tindakan tersebut di jalankan ?

Jawaban : Mengenai pelaksanaan dilapangan tersendat dengan pendanaan dari kabupaten agak terlambat dan dari pihak panitia penyelenggara berinisiatif melakukan pendanaan memakai dana pribadi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

5. Apakah tindakan tersebut sesuai dengan perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan penghulu di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir ?

Jawaban : sangat sesuai

Adanya unsur pelaksanaan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Siapa saja yang menjadi unsur pelaksanaan untuk mengimplementasikan perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan Penghulu di Desa Bangko Bakti di Kab Rokan Hilir ?

Jawaban : kpps,kpps desa,panitia pelaksana desa, dan dibantu oleh pengawas pemilihan penghulu, dan masyarakat juga ikut andil dalam hal tersebut.

2. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan unsur pelaksanaan untuk mengimplementasikan ?

Jawaban : melakukan sosialisasi dengan memberikan selebaran kertas mengenai pemilihan penghulu, dan adanya baleho, spanduk dan diundang masyarakat perwakilan, tokoh masyarakat dan calon penghulunya. Di Bangko Bakti ada 8 calon penghulu berdasarkan perda no 9 tahun 2015 calon penghulu yang dipilih langsung oleh masyarakat adalah 5 orang berdasarkan perda dan dieliminasi 3 orang berdasarkan patinggrit berdasarkan peraturan perda yang ada, jadi patinggrit penilaian dari pendidikan, usia dan pengalaman kerja.

3. Kendala apa saja yang ditemukan unsur pelaksanaan dalam mengimplementasikan perda Nomor 9 tahun 2015 tentang pemilihan Penghulu di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir ?

Jawaban : sangat ada kendala, waktu pendaftaran ada 8 calon yang sudah mendaftar ke panitia pelaksana berdasarkan perda 9 tahun 2015 kabupaten Rokan Hilir 5 orang yang harus dipilih secara langsung oleh masyarakat jadi karena peraturan baru diterapkan untuk pemilihan kepala desa 3 calon yang tereliminasi merasakan keberatan sampai-sampai mengajukan banding ke PEMDES bagian pengawasan Rokan Hilir, jadi panitia merasa tertekan adanya intimidasi, cemoohan, karena ketidakterimaan para calon penghulu yang dieliminasi.

4. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

Yaitu seluruh panitia pelaksana menghadap kepada pemdes untuk mencari solusi dan pemdes memberikan solusi berdasarkan aturan yang ada

Adanya tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik

1. Melalui implementasi kebijakan ini apakah pemilihan penghulu di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir sudah berjalan dengan baik ?

Jawaban :sudah berjalan dengan baik, 5 calon yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan hasil pemungutan suara

2. Apakah terjadi perubahan setelah diimplementasikan Perda No. 9 Tahun 2015 di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir?

Jawaban : sangat terjadi perubahan berdasarkan perda no 9 tahun 2015 antusias masyarakat dalam pemilihan sangat tinggi karena didalam aturan tersebut mewajibkan panitia mensosialikan, melakukan debat kandidiat dan menyampaikan visi misi oleh calon penghulu dan diundang elemen masyarakat untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh calon penghulu.

3. Apakah ada hal-hal yang belum tercapai berkaitan dengan diimplementasikan Perda No. 9 Tahun 2015 di Desa Bangko Bakti Kab. Rokan Hilir?

Jawaban : cukup baik, tapi perlu dievaluasi lagi penetapan perda harus jauh-jauh hari disosialisasikan agar masyarakat benar – benar memahami.

Adanya Sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan

1. Sarana atau prasarana apa saja yang digunakan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 9 tahun 2015 di Kab. Rokan Hilir di Desa Bangko BAKTI?

Adanya ATK, tempat pemilihan, spanduk, baleho, dan sebagainya.

2. Apakah sarana atau prasarana yang disediakan oleh pemerintah sudah mendukung Implementasi peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 di Kab. Rokan Hilir di Desa Bangko Bakti?

Jawaban : sudah mendukung, seperti adanya bantuan dana dari pemdes, adanya kotak suara dan akomodasi dari masyarakat sudah cukup baik.

3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala pada sarana atau prasarana yang disediakan oleh pemerintah ?

Jawaban : keterlambatan pencairan dana yang dilakukan oleh pemdes mengenai sosialisasi pada calon penghulu yang akan disosialisasikan kepada masyarakat .yang memfasilitasi spanduk, baleho yang disosialikan adalah panitia pemdes dari kabupaten jadi untuk keterlambatan danannya panitia desa memakai dana desa untuk menutupinya.

3. Bagaimana cara pemerintah menyelesaikan permasalahan apabila sarana atau prasarana sudah mengalami kendala mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 9 tahun 20105 di Kab. Rokan Hilir di Desa Bangko Bakti?

Jawaban : ini kewenangan panitia desa, yaitu harus mengambil sikap dan kebijakan seandainya sarana atau prasarana berupa ATK dan sebagainya

adanya keterlambatan dari kabupaten panitia desa harus mengambil sikap bagaimana untuk menutupi hal tersebut supaya pemilihan ini tetap berjalan.